BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 002/HK.01.00/K.KN-03/06/2021

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BAWASLU KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tahun 2020, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang yang efektif dan efisien tersebut, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kabupaten Ketapang tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang tentang tim keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20).

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan struktur tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020, sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang terdiri atas:

1. Pembina;
2. Tim Pertimbangan;
3. Atasan PPID;
4. PPID; dan
5. Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina PPID bertugas:
   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi

pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas:
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID bertugas :
   a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkansistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. membuat Laporan Layanan serta membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
   a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

   b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 29 Juni 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMLIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,



NURIYANTO, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 002/HK.01.00/K.KN-03/06/2021
TANGGAL : 29 Juni 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	2	3	4
1.	Nuriyanto, S.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang	Pembina
2.	Ronny Irawan.	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Tim Pertimbangan
3.	Agnesia Ermi, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Tim Pertimbangan
4.	Hardi Maraden, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Tim Pertimbangan
5.	Syf. Herlina, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Tim Pertimbangan
6.	Tengku Nurmawardi, M.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ketapang	Atasan PPID
7.	Muhamad Zaki, S.E., M.Sos.	Bendahara Bawaslu Kabupaten Ketapang	PPID
8.	Fransiskus Abun, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ketapang	Petugas Layanan Informasi
9.	Uti Mohammad Riduan, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ketapang	Petugas Layanan Informasi
10.	Dwi Za Bagastia, S.T	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ketapang	Petugas Layanan Informasi
11.	Dhea Rananda, S.S.T.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ketapang	Petugas Layanan Informasi

KETUA BADAN PENGAWAS PEMLIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

NURIYANTO, S.Pd.I

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

